An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Peran Ushul Fiqh dalam Menjawab Problematika Hukum Islam Kontemporer

Fahrianja Gunawan Ginting, Diyas Akhiru Damara, Abi Waqqosh
bakhrirealme@gmail.com; a@gmail.com; Abiwaqqosh@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ushul fiqh dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan mengenai ushul fiqh, metode istinbāṭ hukum, serta perkembangan hukum Islam kontemporer. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkembang di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki peran penting sebagai landasan metodologis dalam proses penetapan hukum Islam melalui penerapan metode seperti qiyās, maṣlaḥah mursalah, istiḥsān, sadd al-dzarī'ah, dan 'urf. Metode-metode tersebut memungkinkan hukum Islam memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer, seperti transaksi digital, layanan keuangan syariah berbasis teknologi, serta perkembangan sosial yang terus berubah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ushul fiqh tetap relevan sebagai pedoman dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Hukum Islam Kontemporer, Istinbāṭ Hukum, Ijtihad, Penelitian Kualitatif.*

Abstract

This study aims to analyze the role of Ushul Fiqh in addressing contemporary issues of Islamic law. The research employed a qualitative method using a library research approach. Data were collected from books, scientific journals, and other relevant literature discussing Ushul Fiqh, methods of Islamic legal reasoning (istinbāṭ al-aḥkām), and the development of contemporary Islamic law. The collected data were analyzed using content analysis to obtain a comprehensive understanding of the application of Ushul Fiqh principles in responding to modern legal challenges. The findings indicate that Ushul Fiqh plays a significant role as a methodological foundation for determining Islamic law through methods such as qiyās, maṣlaḥah mursalah, istiḥsān, sadd al-dharī'ah, and 'urf. These methods enable Islamic law to provide solutions to

contemporary issues, including digital transactions, technology-based Islamic financial services, and evolving social developments, while maintaining adherence to the principles of Islamic law and the objective of public benefit (maṣlaḥah). This study concludes that Ushul Fiqh remains relevant as a fundamental guideline for developing Islamic law that is adaptive, contextual, and responsive to the challenges of modern society.

Keywords: *Ushul Fiqh, Contemporary Islamic Law, Islamic Legal Reasoning, Ijtihad, Qualitative Research.*

A. PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi dasar dalam memahami metode penetapan hukum Islam. Ilmu ini membahas kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Peran ushul fiqh semakin penting seiring berkembangnya kehidupan masyarakat yang melahirkan berbagai persoalan baru di bidang sosial, ekonomi, teknologi, maupun kesehatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, ushul fiqh menjadi landasan bagi para ulama dalam melakukan ijtihad agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariat (Auda, 2022; Kamali, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, seperti munculnya transaksi elektronik, layanan keuangan digital, kecerdasan buatan, serta berbagai bentuk interaksi berbasis internet yang memunculkan persoalan hukum baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan umat melalui metode istinbāṭ hukum yang tepat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki peran penting dalam merespons perubahan zaman, namun sebagian besar kajian masih berfokus pada pembahasan teori atau metode tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai peran ushul fiqh dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam kontemporer secara menyeluruh (Tamam et al., 2022; Ferdiansyah et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mengkaji kembali peran ushul fiqh sebagai landasan metodologis dalam menghadapi perkembangan persoalan hukum Islam pada era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Hasil penelitian diharapkan

dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya ushul fiqh sebagai pedoman dalam proses istinbāṭ hukum sekaligus menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini (Rahmi, 2023).

B. KAJIAN TEORI

1. Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari kaidah, metode, dan prinsip yang digunakan dalam menggali serta menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber syariat. Ilmu ini menjadi dasar bagi para mujtahid dalam memahami dalil-dalil syariat sehingga hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan tujuan syariat. Sumber utama yang menjadi dasar dalam ushul fiqh meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta beberapa metode pendukung seperti istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, sadd al-dzarī'ah, dan 'urf. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai disiplin ilmu teoritis, tetapi juga menjadi pedoman metodologis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam yang berkembang di masyarakat (Auda, 2022; Kamali, 2023).

2. Problematika Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fenomena seperti transaksi digital, fintech syariah, aset digital, kecerdasan buatan, serta perkembangan teknologi kesehatan menuntut adanya proses ijtihad agar hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi kondisi tersebut, ushul fiqh berperan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan istinbāṭ hukum sehingga keputusan yang dihasilkan tetap berlandaskan prinsip syariat sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan umat (Tamam et al., 2022; Ferdiansyah et al., 2024).

3. Peran Ushul Fiqh dalam Penetapan Hukum

Ushul fiqh memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara ketentuan nash dengan realitas sosial yang terus berkembang. Melalui penerapan metode seperti qiyas, maṣlaḥah mursalah, istiḥsān, dan sadd al-dzarī'ah, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap persoalan baru tanpa mengabaikan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ushul fiqh menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai problematika hukum

Islam kontemporer secara sistematis dan bertanggung jawab (Rahmi, 2023; Hasan, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep ushul fiqh serta perannya dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam kontemporer berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan literatur lain yang membahas ushul fiqh, metode istinbāṭ hukum, serta perkembangan hukum Islam kontemporer, dengan mengutamakan referensi terbitan lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran ushul fiqh dalam menjawab permasalahan hukum Islam pada era modern (Sugiyono, 2023; Moleong, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ushul Fiqh dalam Menetapkan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan berbagai persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kondisi ini menjadikan ushul fiqh sebagai landasan utama dalam proses istinbāṭ hukum agar setiap persoalan baru dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui kaidah-kaidah ushul fiqh, para ulama dapat memahami hubungan antara nash dengan realitas sosial sehingga hukum yang dihasilkan tetap memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, ushul fiqh berfungsi sebagai metodologi yang menjembatani antara ketentuan syariat dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Kamali, 2023; Hasan, 2024).

Selain itu, penerapan ushul fiqh tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, keberadaan ushul fiqh menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan kehidupan modern (Auda, 2022).

2. Penerapan Metode Ushul Fiqh dalam Menjawab Permasalahan Modern

Berbagai metode dalam ushul fiqh, seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *sadd al-dzarī'ah*, dan *'urf*, menjadi dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara langsung dalam nash. Sebagai contoh, transaksi digital, layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*), dan perdagangan melalui platform elektronik dapat dianalisis menggunakan metode *qiyās* dan *maṣlaḥah mursalah* dengan mempertimbangkan manfaat serta potensi mudarat yang ditimbulkan. Penerapan metode tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang mampu merespons perubahan sosial secara rasional dan sistematis (Tamam et al., 2022; Ferdiansyah et al., 2024).

Di samping itu, penggunaan metode ushul fiqh juga memberikan ruang bagi para ulama untuk mempertimbangkan kebiasaan masyarakat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu mengikuti perkembangan kehidupan manusia dengan tetap menjaga nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, ushul fiqh berperan sebagai instrumen penting dalam menghadapi tantangan hukum Islam pada era globalisasi dan digitalisasi (Rahmi, 2023; Fauzi, 2024).

3. Relevansi Ushul Fiqh terhadap Pengembangan Hukum Islam

Kajian ini menunjukkan bahwa ushul fiqh tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tidak mengurangi kedudukan ushul fiqh, tetapi justru memperkuat perannya sebagai dasar metodologis dalam proses penetapan hukum. Melalui pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ushul fiqh, para akademisi, ulama, dan praktisi hukum Islam dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya sesuai dengan dalil syariat, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat modern (Nurhayati, 2025; Hasan, 2024).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pendekatan praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap ushul fiqh, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kajian hukum Islam serta menghasilkan pemikiran yang lebih kontekstual, adaptif, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat (Auda, 2022; Fauzi, 2024).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan metodologis dalam menjawab

berbagai problematika hukum Islam kontemporer. Melalui kaidah dan metode istinbāṭ hukum, seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *sadd al-dzarī'ah*, dan *'urf*, berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial dapat dianalisis serta ditetapkan hukumnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai disiplin ilmu yang bersifat teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menghasilkan hukum yang adaptif, kontekstual, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan ushul fiqh menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika perkembangan zaman.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar kajian mengenai ushul fiqh terus dikembangkan, khususnya dalam mengkaji berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi mahasiswa dan akademisi, diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap metode istinbāṭ hukum agar mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan aplikatif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh pada kasus-kasus yang lebih spesifik, seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, layanan keuangan syariah, maupun perkembangan teknologi lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan hukum Islam.

G. DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ferdiansyah, M. A., Hana, L. L., Aziz, H. N., Nisa', Z. A., & Muttaqin, M. I. (2024). Kajian sejarah periodisasi perkembangan ushul fiqh. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2), 48–58. https://doi.org/10.62007/joupi.v2i2.284.

Kamali, M. H. (2023). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmi, N. (2023). Karakteristik pemikiran ushul fikih Imam Syafi'i dalam *Kitab Ar-Risalah*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Rajafi. (2022). The contemporary ushul fiqh in Indonesia: An idea and practice. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tamam, B., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan ilmu ushul fiqh dalam penetapan istinbāṭ hukum produk halal di Indonesia. *Journal of Economics, Sharia and Business Management*.

Janah, S., & Sovia, S. N. (2025). Rekonstruksi ushul fiqh dalam pemikiran Mohammad Hashim Kamali: Sebuah kajian metodologi hukum Islam kontemporer. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*.

Nasrullah, A. M. A. (2023). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Literasi Nusantara.